

## Model Mitigasi Risiko Likuiditas pada *Fintech* Syariah P2P Lending

### *Liquidity Risk Mitigation Model in Fintech Sharia P2P Lending*

**Jefri Ardiansyah**

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: jefryardiyansah68@gmail.com

**Muhammad Yazid**

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: muhammadyazid02@gmail.com

#### Article Info

Received : 11 Mei 2025  
Revised : 14 Mei 2025  
Accepted : 20 Mei 2025  
Published : 30 Juni 2025

**Keywords:** *Islamic Fintech, P2P Lending, Liquidity Risk, Risk Management, Sharia-based Mitigation*

**Kata kunci:** *Fintech Syariah, P2P Lending, Risiko Likuiditas, Manajemen Risiko, Mitigasi Berbasis Syariah*

#### Abstract

*The rapid growth of Sharia-based peer-to-peer (P2P) lending fintech in Indonesia is accompanied by major challenges, particularly liquidity risk that may disrupt platform stability. This study aims to identify the sources of liquidity risk in Islamic fintech and formulate a mitigation model aligned with Sharia principles. A qualitative approach with descriptive-analytical and case study methods was employed. Data were collected from literature review, official reports by the Financial Services Authority (OJK), and observation of practices in selected Islamic P2P platforms. The findings indicate that liquidity risks are primarily caused by borrower payment delays, maturity mismatch, panic withdrawals by lenders, and the limited availability of Sharia-compliant liquidity instruments. The proposed mitigation model includes the use of Sharia reserve funds based on *tabarru'*, automated payments via blockchain-based smart contracts, funding diversification through fintech sukuk, and early warning systems powered by AI. This study recommends that regulators issue specific guidelines on liquidity risk management in Islamic fintech and promote inter-institutional collaboration to ensure a resilient and sustainable Islamic financial ecosystem.*

#### Abstrak

Pertumbuhan pesat fintech peer-to-peer (P2P) lending berbasis syariah di Indonesia diiringi dengan tantangan besar, terutama risiko likuiditas yang dapat mengganggu stabilitas platform. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber risiko likuiditas pada fintech syariah dan merumuskan model mitigasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan studi kasus digunakan. Data dikumpulkan dari tinjauan literatur, laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan

observasi praktik di beberapa platform P2P syariah. Temuan menunjukkan bahwa risiko likuiditas terutama disebabkan oleh penundaan pembayaran oleh peminjam, ketidaksesuaian jatuh tempo, penarikan dana oleh pemberi pinjaman, dan terbatasnya ketersediaan instrumen likuiditas yang sesuai dengan syariah. Model mitigasi yang diusulkan mencakup penggunaan dana cadangan Syariah berdasarkan tabarru', pembayaran otomatis melalui smart contract berbasis blockchain, diversifikasi pendanaan melalui fintech sukuk, dan sistem peringatan dini yang didukung oleh AI. Studi ini merekomendasikan agar regulator mengeluarkan pedoman khusus tentang manajemen risiko likuiditas di fintech syariah dan mendorong kolaborasi antar lembaga untuk memastikan ekosistem keuangan syariah yang tangguh dan berkelanjutan.

---

**How to cite:** Jefri Ardiansyah, Muhammad Yazid. "Model Mitigasi Risiko Likuiditas pada Fintech Syariah P2P Lending", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 3 (2025): 234-244. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

---

**Copyright:** ©2025, Jefri Ardiansyah, Muhammad Yazid



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial atau fintech telah mengubah lanskap industri keuangan secara global, termasuk di Indonesia. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah Peer-to-Peer (P2P) lending, sebuah sistem pembiayaan berbasis digital yang menghubungkan langsung pemberi dana (lender) dengan penerima dana (*borrower*) tanpa melalui perantara institusi keuangan tradisional (Andrian et al. 2023). Dalam bidang ekonomi Islam, fintech syariah P2P lending hadir sebagai alternatif pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah, menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Model ini diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, terutama bagi segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan konvensional (Ana Toni Roby Candra Yudha et al. 2021).

Namun, di balik pertumbuhan yang pesat, industri fintech syariah P2P lending juga menghadapi tantangan yang signifikan, salah satunya adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas terjadi ketika platform P2P lending mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, baik kepada lender maupun borrower, akibat ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas yang dikelola. Risiko ini dapat terjadi karena keterlambatan pembayaran oleh peminjam, ketidaksesuaian antara tenor pendanaan dengan permintaan pinjaman, atau kurangnya mekanisme pencadangan dana darurat yang sesuai dengan prinsip syariah (Qur'anisa et al. 2024).

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding pembiayaan di sektor ini mencapai Rp78,50 triliun per Januari 2025, tumbuh 29,94% secara tahunan (year on year/YoY). Angka ini meningkat dari pertumbuhan pada Desember 2024 yang tercatat sebesar 29,14% YoY. Namun, di sisi lain, tingkat

wanprestasi (TWP90) atau keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari pada industri P2P lending masih cukup tinggi, yakni mencapai 2,52% (Pernita Hestin Untari 2025). Angka ini menunjukkan bahwa risiko likuiditas menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan fintech P2P lending, termasuk yang berbasis syariah. Meskipun fintech syariah memiliki model akad yang berbeda dari fintech konvensional, tantangan dalam pengelolaan likuiditas tetap relevan, terutama dalam memastikan bahwa dana yang dihimpun dari investor dapat tersalurkan secara efektif kepada peminjam tanpa menimbulkan risiko keuangan yang besar.

Selain faktor keterlambatan pembayaran dari borrower, masalah likuiditas dalam fintech syariah P2P lending juga dipengaruhi oleh kurangnya instrumen mitigasi risiko yang sesuai dengan prinsip syariah (Aisyah and Umami 2022). Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang memiliki akses ke fasilitas pinjaman darurat atau interbank funding, platform fintech syariah P2P lending memiliki keterbatasan dalam menggunakan instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme inovatif berbasis akad syariah, seperti wakalah bil ujah (pemberian kuasa dengan imbalan), wadi'ah yad dhamanah (titipan dengan jaminan), atau mudharabah musytarakah (kerja sama investasi dengan pembagian hasil), yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan likuiditas platform (Zubaidi 2022).

Di sisi lain, perilaku investor juga berkontribusi terhadap dinamika risiko likuiditas pada fintech syariah P2P lending. Mayoritas lender cenderung memilih pendanaan dengan jangka waktu pendek dan menginginkan tingkat pengembalian yang stabil (Yani et al. 2024). Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara dana yang tersedia dengan kebutuhan pembiayaan yang bersifat jangka panjang, seperti pembiayaan UMKM atau sektor produktif lainnya. Kurangnya mekanisme penyesuaian likuiditas dapat menyebabkan platform mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan pencairan dana oleh investor, terutama dalam kondisi pasar yang kurang menguntungkan (Nur Pratiwi, Puspita Dewi, and Ayuningtyas 2022).

Regulasi yang berlaku juga memiliki dampak terhadap manajemen risiko likuiditas dalam fintech syariah P2P lending. Meskipun OJK telah mengeluarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, regulasi ini masih lebih banyak berfokus pada aspek perizinan dan perlindungan konsumen, tanpa memberikan panduan yang spesifik mengenai strategi mitigasi risiko likuiditas yang sesuai dengan prinsip syariah. Akibatnya, banyak platform yang mengandalkan mekanisme mitigasi risiko secara internal, tanpa adanya standar baku yang dapat menjadi acuan industri secara keseluruhan. Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola risiko likuiditas fintech syariah (Gani 2023).

Banyak lender yang masih memiliki ekspektasi pengembalian yang tinggi tanpa memahami sepenuhnya konsep risk-sharing dalam ekonomi Islam. Di sisi lain, borrower juga sering kali kurang memahami tanggung jawab mereka dalam

skema pembiayaan syariah, sehingga menyebabkan keterlambatan atau bahkan gagal bayar dalam sistem. Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap fintech syariah dan menghambat pertumbuhan industri secara keseluruhan (Martinelli 2021). Dari perspektif makroekonomi, ketahanan likuiditas fintech syariah P2P lending juga berkaitan dengan kondisi ekonomi nasional dan global. Fluktuasi suku bunga, inflasi, serta kondisi ekonomi pasca-pandemi dapat mempengaruhi kemampuan borrower dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Selain itu, persaingan dengan fintech konvensional yang memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam pengelolaan dana juga menjadi tantangan bagi platform fintech syariah dalam menjaga daya saing dan likuiditas mereka (Azahra 2024).

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan model mitigasi risiko likuiditas yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan lender dan borrower. Model ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk diversifikasi sumber dana, penguatan mekanisme penjadwalan pembiayaan, serta optimalisasi teknologi dalam prediksi risiko dan manajemen dana. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ketahanan likuiditas fintech syariah P2P lending.

Dengan semakin berkembangnya industri fintech syariah, penting bagi regulator, akademisi, dan pelaku industri untuk mengembangkan inovasi dalam mitigasi risiko likuiditas. Tanpa adanya strategi yang jelas, industri ini dapat mengalami stagnasi atau bahkan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai model mitigasi risiko likuiditas dalam fintech syariah P2P lending menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sektor ini dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berdaya saing dalam ekosistem keuangan nasional maupun global (Marlina and Fatwa 2021).

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat masih minimnya kajian akademik yang secara khusus membahas strategi mitigasi risiko likuiditas dalam fintech syariah P2P lending. Padahal, risiko likuiditas merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberlanjutan dan stabilitas industri ini di masa depan. Selain itu, dengan semakin meningkatnya peran fintech syariah dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia, diperlukan inovasi yang berbasis pada akad-akad syariah yang dapat diterapkan secara praktis dalam ekosistem fintech. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi regulator, pelaku industri, dan akademisi dalam merancang model pengelolaan risiko likuiditas yang lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis

secara mendalam model mitigasi risiko likuiditas dalam fintech syariah P2P lending. Data pendukung dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti laporan tahunan OJK, publikasi akademik, regulasi terkait, serta laporan industri fintech yang membahas tantangan dan peluang dalam pengelolaan risiko likuiditas. Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan pendekatan studi kasus (*case study approach*) untuk memahami secara komprehensif strategi mitigasi risiko likuiditas yang telah diterapkan oleh platform fintech syariah.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Identifikasi Risiko Likuiditas dalam Fintech Syariah P2P Lending

Risiko likuiditas dalam industri fintech syariah P2P lending merupakan salah satu tantangan utama yang dapat mempengaruhi keberlangsungan operasional platform fintech serta kepercayaan investor dan peminjam. Risiko ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara arus kas masuk dari investor dan pembayaran dari borrower, yang dapat menyebabkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Secara umum, risiko likuiditas didefinisikan sebagai ketidakmampuan suatu entitas untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya akibat kurangnya dana likuid yang tersedia (Adji et al. 2023).

Dalam fintech syariah, risiko ini menjadi lebih kompleks karena adanya keterbatasan dalam penggunaan instrumen keuangan berbasis bunga yang lazim digunakan dalam mitigasi risiko likuiditas di sektor keuangan konvensional (Hartina Fattah et al. 2022). Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai potensi risiko likuiditas yang mungkin terjadi di dalam fintech syariah P2P lending, termasuk faktor penyebab dan dampaknya. Peneliti menemukan beberapa risiko tersebut diantaranya:

**Tabel 1.** Mitigasi Risiko Likuiditas Fintech P2P

| Jenis Risiko                                                   | Faktor Penyebab                                                                                                                  | Dampak terhadap Fintech Syariah P2P Lending                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keterlambatan Pembayaran Borrower                              | Borrower mengalami gagal bayar akibat faktor ekonomi atau bisnis<br>Tidak adanya denda berbasis bunga sebagai instrumen disiplin | Cash flow masuk menjadi tidak stabil<br>Lender kehilangan kepercayaan terhadap platform<br>Peningkatan rasio Non-Performing Financing (NPF) |
| Lonjakan Penarikan Dana dari Lender ( <i>Liquidity Drain</i> ) | Lender panik akibat keterlambatan pembayaran<br>Ketidakpastian ekonomi menyebabkan investor                                      | Platform tidak dapat memenuhi kewajiban pencairan kepada lender                                                                             |

| Jenis Risiko                                                  | Faktor Penyebab                                                                                                                                                                                                               | Dampak terhadap Fintech Syariah P2P Lending                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | menarik dana dananya untuk dipindahkan ke aset lain<br>Adanya rumor atau berita negatif tentang perusahaan penyedia                                                                                                           | Turunnya jumlah dana yang tersedia untuk pembiayaan baru                                                                                                                                           |
| Ketimpangan Jangka Waktu ( <i>Maturity Mismatch</i> )         | Pembiayaan fintech syariah biasanya jangka menengah atau panjang, sementara lender menginginkan fleksibilitas jangka pendek<br>Borrower membayar dalam tenor panjang, tetapi lender ingin mencairkan dana lebih cepat         | Platform kesulitan dalam memenuhi permintaan pencairan dana yang tiba-tiba<br>Ketidakseimbangan tenor meningkatkan risiko likuiditas                                                               |
| Keterbatasan Mekanisme Jaminan dalam Fintech Syariah          | Tidak semua pembiayaan P2P memiliki agunan ( <i>collateral</i> ), terutama dalam skema <i>qardhul hasan</i> dan <i>mudharabah</i><br>Borrower yang gagal bayar sulit untuk ditagih karena tidak adanya jaminan likuid         | Meningkatnya default rate tanpa adanya mekanisme mitigasi yang kuat<br>Risiko peningkatan kredit macet di platform                                                                                 |
| Kurangnya Regulasi Khusus Mitigasi Likuiditas Fintech Syariah | OJK lebih fokus pada regulasi keamanan dana dan perlindungan konsumen, belum ada aturan mitigasi likuiditas khusus untuk fintech syariah<br>Tidak adanya pedoman tentang cadangan dana/mekanisme emergency funding yang halal | Setiap platform mengelola risiko likuiditas secara berbeda tanpa standar industri<br>Sulitnya fintech syariah untuk bersaing dengan fintech konvensional dalam menawarkan fleksibilitas likuiditas |
| Krisis Ekonomi Global                                         | Fluktuasi ekonomi membuat banyak borrower mengalami kesulitan pembayaran<br>Investor lebih memilih aset yang lebih aman seperti emas atau properti dibanding fintech                                                          | Likuiditas fintech terganggu karena arus dana lebih kecil dibanding permintaan pencairan<br>Penurunan jumlah transaksi menyebabkan pendapatan platform menurun                                     |
| Rendahnya Adopsi Teknologi                                    | Sebagian besar fintech syariah masih menggunakan sistem                                                                                                                                                                       | Keputusan mitigasi sering kali lambat dan reaktif                                                                                                                                                  |

| Jenis Risiko                                                          | Faktor Penyebab                                                                                                                                                                                                                 | Dampak terhadap Fintech Syariah P2P Lending                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prediktif dalam Manajemen Likuiditas                                  | manual dalam manajemen risiko<br>Belum mengkolaborasikan AI atau machine learning untuk memprediksi pola pembayaran borrower dan tren likuiditas                                                                                | Platform kesulitan mengidentifikasi potensi likuiditas negatif sebelum terjadi                                                                                          |
| Faktor Psikologis dan Literasi Keuangan Lender                        | Lender menganggap investasi fintech syariah sebagai alternatif pendapatan tetap, padahal skema syariah lebih berbasis risk-sharing<br>Ekspektasi keuntungan yang tinggi tanpa memahami risiko keterlambatan pembayaran borrower | Ketika terjadi keterlambatan, lender panik dan menarik seluruh dana mereka, memperburuk risiko likuiditas<br>Fintech sulit membangun ekosistem investasi jangka panjang |
| Persaingan Ketat dengan Fintech Konvensional dalam Menjaga Likuiditas | Fintech konvensional memiliki fleksibilitas lebih dalam mengelola dana karena tidak terikat aturan syariah sehingga platform syariah sering kali kurang menarik bagi investor yang mengutamakan likuiditas tinggi               | Investor cenderung memilih fintech konvensional karena lebih likuid<br>Fintech syariah mengalami kesulitan mempertahankan lender dalam jangka panjang                   |
| Ketergantungan terhadap Sumber Dana Terbatas                          | Sebagian besar dana dalam fintech syariah berasal dari investor individu, bukan institusi besar seperti bank atau BUMN<br>Belum ada instrumen pasar modal syariah yang mendukung likuiditas fintech                             | Jika jumlah investor berkurang, fintech akan mengalami kesulitan pendanaan<br>Sulit bagi platform untuk ekspansi karena ketergantungan terhadap segmen investor ritel   |

### 3.2. Model Mitigasi Risiko Likuiditas yang Diterapkan oleh Fintech Syariah P2P Lending

Berdasarkan temuan penelitian, model mitigasi yang diterapkan oleh berbagai platform fintech syariah P2P lending di Indonesia meliputi beberapa pendekatan utama yang dirancang untuk mengatasi risiko likuiditas secara efektif tanpa melanggar prinsip syariah. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan struktur keuangan, pemanfaatan teknologi, hingga optimalisasi regulasi. Beberapa tahapan yang telah diterapkan atau sedang dalam tahap pengembangan meliputi:

#### A. Identifikasi Risiko

Platform fintech syariah P2P lending perlu menganalisis berbagai faktor risiko lain yang berpotensi memperburuk risiko likuiditas, termasuk risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko regulasi. Risiko likuiditas sering kali muncul sebagai konsekuensi dari kelemahan atau permasalahan yang berasal dari risiko-risiko tersebut. Oleh karena itu, proses identifikasi risiko harus mempertimbangkan hubungan antara risiko likuiditas dengan faktor risiko lainnya agar dapat dilakukan mitigasi yang lebih efektif.

Dalam rangka melakukan identifikasi risiko likuiditas, Platform Fintech P2P lending syariah harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber risiko likuiditas seperti melakukan pemetaan terhadap sumber risiko likuiditas berdasarkan data historis transaksi borrower dan lender, mengkategorikan borrower berdasarkan tingkat risiko keterlambatan pembayaran dengan menggunakan analisis kredit berbasis machine learning, serta menilai kemampuan lender dalam mempertahankan investasi di platform untuk menghindari risiko penarikan dana secara mendadak.

#### B. Pengukuran Risiko

Platform fintech syariah P2P lending harus memiliki instrumen pengukuran yang mampu mengkuantifikasi risiko likuiditas secara akurat, tepat waktu, dan menyeluruh. Pengukuran ini setidaknya mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

- 1) Rasio Likuiditas, ialah rasio keuangan yang berfungsi sebagai indikator tingkat likuiditas, digunakan untuk menilai kemampuan platform dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Penilaian ini dapat dilakukan melalui Key Liquidity Indicators (KLI), seperti Loan-to-Funding Ratio (LFR) dan Payment Default Rate, yang mengukur ketahanan likuiditas platform. Selain itu, platform dapat melakukan stress testing untuk mensimulasikan berbagai skenario krisis likuiditas dan menganalisis dampaknya terhadap arus kas. Pengukuran juga mencakup evaluasi terhadap keandalan dana cadangan syariah, guna memastikan kemampuan platform dalam menutupi risiko keterlambatan pembayaran tanpa melanggar prinsip syariah.
- 2) Profil Maturitas, Pemetaan aset, kewajiban, dan rekening administratif berdasarkan sisa jangka waktu hingga jatuh tempo. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi keseimbangan likuiditas dalam berbagai periode waktu, sehingga platform dapat mengantisipasi potensi ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban yang dapat menyebabkan gangguan likuiditas.

#### C. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko likuiditas yang dilakukan oleh Platform Fintech P2P lending syariah harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan memperhatikan berbagai indikator peringatan dini yang dapat mendeteksi potensi peningkatan risiko likuiditas sejak dini. Selain itu, Platform Fintech P2P lending syariah juga perlu memantau perubahan pola perilaku deposan,

fluktuasi tingkat kepercayaan investor, dan tren pasar keuangan syariah yang dapat memengaruhi stabilitas likuiditas. Melalui pemantauan yang komprehensif, Platform Fintech P2P lending syariah dapat mengantisipasi kemungkinan tekanan likuiditas dengan menerapkan strategi mitigasi yang tepat, seperti penyesuaian kebijakan pendanaan, penguatan cadangan likuiditas, serta optimalisasi manajemen arus kas. Dengan demikian, sistem peringatan dini yang efektif akan membantu bank syariah dalam menjaga keseimbangan likuiditas, mengurangi risiko gagal bayar, dan meningkatkan ketahanan keuangan dalam jangka panjang.

#### D. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko likuiditas mencakup beberapa strategi yang dapat diterapkan Platform Fintech P2P lending syariah diantaranya:

- 1) Dana Cadangan Syariah: Mengalokasikan dana cadangan berbasis akad tabarru' atau wakaf produktif untuk membantu menstabilkan arus kas saat borrower mengalami keterlambatan pembayaran.
- 2) Diversifikasi Sumber Pendanaan: Mengembangkan instrumen sukuk fintech dan bermitra dengan bank syariah dalam skema mudharabah atau musyarakah guna memperoleh sumber likuiditas alternatif.
- 3) Teknologi Blockchain dan Smart Contract: Menerapkan pembayaran otomatis berbasis smart contract untuk mengurangi risiko keterlambatan pembayaran borrower.
- 4) Regulasi Likuiditas: Mendorong OJK dan DSN-MUI untuk menetapkan regulasi khusus yang mengatur mitigasi risiko likuiditas fintech syariah secara lebih terstruktur.

## 4. KESIMPULAN

Sumber utama risiko likuiditas dalam fintech syariah P2P lending berasal dari keterlambatan pembayaran borrower, ketimpangan jangka waktu antara pendanaan dan pembiayaan, serta minimnya instrumen mitigasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Faktor eksternal seperti krisis ekonomi dan rendahnya literasi keuangan juga memperburuk kondisi likuiditas.

Model mitigasi risiko likuiditas yang efektif dan sesuai syariah mencakup strategi seperti alokasi dana cadangan berbasis akad tabarru', pemanfaatan smart contract untuk otomatisasi pembayaran, diversifikasi sumber pendanaan melalui sukuk fintech, serta penggunaan teknologi prediktif berbasis AI dalam pemantauan risiko dan penyesuaian kebijakan pendanaan.

Penerapan mitigasi risiko likuiditas secara sistematis membutuhkan dukungan regulasi yang terstruktur, kolaborasi antar pelaku industri keuangan syariah, serta penguatan edukasi kepada lender dan borrower. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan fintech syariah P2P lending dalam membangun sistem keuangan Islam yang inklusif dan tangguh.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adji, Yovie Bramantyo, Wildan Abineri Muhammad, Abdurrachman Nurwira Lucky Akrobi, and Noerlina Noerlina. 2023. "Perkembangan Inovasi Fintech Di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 5 (1): 47-58. <https://doi.org/10.21512/BECOSSJOURNAL.V5I1.8675>.
- Aisyah, Esy Nur, and Ana Khabibatul Umami. 2022. "Financial Factors Contribution to SMEs' Profitability." *Journal of Business and Banking* 12 (1): 19. <https://doi.org/10.14414/JBB.V12I1.2956>.
- Ana Toni Roby Candra Yudha, Muchammad Saifuddin, Alivia Fitriani Hilmi, and Alnavi Azzahra. 2021. *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik*. 1st ed. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Andrian, St. Fatmawati. L, La Ode Munawir, and M. Yusuf. 2023. "Peranan Financial Technology Dalam Mengubah Lanskap Perbankan Modern Di Indonesia." *Sultra Research of Law* 5 (1): 8-17. <https://doi.org/10.54297/SUREL.V5I1.37>.
- Azahra, Afifah Rizky. 2024. "Pengaruh Financial Technology, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Sukuk Indonesia Tahun 2018 - 2023," October. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/81970>.
- Gani, Ahmad Abdul. 2023. "PERKEMBANGAN FINTECH SYARIAH DAN REGULASI HUKUM: SEBUAH KAJIAN LITERATUR." *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 5 (1): 157-65. <https://doi.org/10.15575/AKSY.V5I1.26428>.
- Hartina Fattah, Ichwan Riodini, Jamaludin, Sri Wahyuni Hasibuan, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Meutia Layli, Nasrulloh, et al. 2022. *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. 1st ed. Jakarta: Publika Indonesia Utama.
- Marlina, Alen Suci, and Nur Fatwa. 2021. "FINTECH SYARIAH SEBAGAI FAKTOR PENDORONG PENINGKATAN INKLUSIVITAS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4 (2): 412-22. [https://doi.org/10.25299/JTB.2021.VOL4\(2\).7804](https://doi.org/10.25299/JTB.2021.VOL4(2).7804).
- Martinelli, Ida. 2021. "Menilik Financial Technology (Fintech) Dalam Bidang Perbankan Yang Dapat Merugikan Konsumen." *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 2 (1): 32-43. <https://doi.org/10.53695/JS.V2I1.353>.
- Nur Pratiwi, Desy, Febby Puspita Dewi, and Varadina Ayuningtyas. 2022. "FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH): GENERASI Z Dan GENERASI MILENIAL." *SIMBA : Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi* 4 (0). <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/3593>.
- Pernita Hestin Untari. 2025. "Outstanding Pinjaman Di Fintech P2P Lending Tembus Rp78,50 Triliun per Januari 2025." *Bisnis.Com*. March 5, 2025. <https://finansial.bisnis.com/read/20250305/89/1845117/outstanding-pinjaman-di-fintech-p2p-lending-tembus-rp7850-triliun-per-januari-2025>.

- Qur'anisa, Zulfa, Mira Herawati, Lisvi Lisvi, Melinda Helmalia Putri, and O. Feriyanto. 2024. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital : Studi Literatur." *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 4 (3): 99-114. <https://doi.org/10.56910/GEMILANG.V4I3.1573>.
- Yani, Riska, Novy Andiny, Program Studi Ekonomi Syari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, and Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. 2024. "Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Kewirausahaan Dan UMKM Berbasis Syariah." *Research Accounting and Auditing Journal* 1 (1): 19-25. <https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/raung/article/view/50>.
- Zubaidi, Ahmad. 2022. "APPLICATION OF QORDH, IJARAH AND WAKALAH BIL UJRAH IN AQAD FINANCING ON FINANCIAL TEHCNOLOGY." *Al-Risalah : Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 13 (1): 1-15. <https://doi.org/10.34005/ALRISALAH.V13I1.1716>.